

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah hukum alam yang terjadi di dunia, baik dilakukan oleh manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dengan perkawinan, manusia bisa hidup bersama pasangan secara terhormat, sesuai dengan posisi manusia sebagai makhluk yang lebih disayangi dan didahulukan oleh Allah dibandingkan makhluk lainnya.<sup>1</sup> Perkawinan juga membawa rasa cinta, kasih sayang, ketenangan, kebahagiaan, dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga, yang menjadi impian setiap pasangan suami istri. Dalam agama Islam, perkawinan memiliki peran yang sangat penting, karena di dalamnya diatur cara hidup keluarga yang merupakan bagian inti dari kehidupan masyarakat, sesuai dengan posisi manusia sebagai makhluk yang mulia. Hal ini ditegaskan dalam Firman Allah SWT Surat Az-Dzariyat (51) : 49.

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

Dari ayat di atas terlihat bahwa "semua sesuatu diciptakan oleh Allah dalam bentuk berpasangan, seperti manusia, tumbuhan, hewan, serta makhluk lainnya yang tidak diketahui oleh manusia. "

Perkawinan juga suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, harmonis dan sejahtera bagi pasangan suami istri. Dalam hukum perkawinan Islam sejak diucapkannya ijab qabul yang sah maka melahirkan perikatan di antara para pihak

---

<sup>1</sup> Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan, Islam)*, cet. Ke-2. (Jakarta Pustaka Amani, 2002), hlm. 1.

yaitu lahirnya kewajiban bagi suami dan kewajiban bagi istri yang wajib dilaksanakan demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga sehingga tali ikatannya menjadi *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang kuat).

Dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 mengenai perkawinan KHI menyatakan, Perkawinan menurut hukum Islam adalah sebuah perjanjian yang kuat atau disebut *mitsaqan ghalidzan*. Mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan bentuk ibadah. Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Surat Ar-Rum (30) : 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Salah satu tanda kebesaran-Nya adalah menciptakan pasangan bagi kalian dari diri kalian sendiri agar kalian merasa tenang dan nyaman. Ia juga menjadikan antara kalian perasaan cinta dan kasih sayang. Benar-benar di dalam hal ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir.

Dalam suatu ikatan perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam satu rumah atau keluarga saja, tetapi ada konsekuensi hukum yang berlaku bagi seorang suami istri maupun anak terutama dalam pembagian harta kekayaan. Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya

dianggap sebagai peristiwa sosial biasa, tetapi juga dianggap sebagai peristiwa yang berbau sakral.

Sejak pernikahan dilakukan, muncul ikatan antara dua mempelai secara fisik dan hati, serta terbentuk hubungan keluarga antar kerabat dari kedua pihak. Pernikahan dan agama memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan. Hampir semua agama mengatur soal pernikahan, dan pada dasarnya semua agama menginginkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki kepercayaan yang sama. Hal ini bisa dipahami, karena agama merupakan dasar yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan hidup keluarga seseorang.

Dalam suatu perkawinan akan ada polemik atau permasalahan yang akan timbul dan akan sangat bisa menggoyahkan persatuan yang dibina selama ini. Dalam Kenyataannya tujuan perkawinan itu banyak juga tidak tercapai secara utuh. Perceraian menjadi jalan akhir dalam mengatasi permasalahan dalam perkawinan. Bagi umat islam, perceraian adalah salah satu hal yang dilarang, namun dihalalkan. Artinya, perceraian sedapat mungkin dihindari, namun apabila telah diupayakan untuk dapat diselesaikan dengan baik akan tetapi kedua belah pihak (Suami Istri) sudah tidak ingin lagi rukun bersatu, maka jalan terbaik adalah melalui lembaga perceraian. Di Indonesia perceraian menurut hukum islam merupakan salah satu wewenang Pengadilan Agama. Adapun penyebutan harta Bersama menurut hukum adat yang berlaku pada setiap daerah misalnya di Jawa

disebut dengan harta *gong gini*, di Minangkabau disebut dengan harta *suarang*, di Banda Aceh disebut *hareuta-seuhareukat*.<sup>2</sup>

Ketentuan tentang harta bersama umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, bagi orang yang beragama Islam, ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, pasal 1 huruf f menyebutkan bahwa harta yang diperoleh sendirian atau bersama selama pernikahan masih berlangsung disebut harta bersama. Harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh dari hasil kerja sama antara suami dan istri selama tinggal bersama. Harta bersama termasuk dalam konsep *Syirkah Muwaffadah*, di mana tidak ada batas pasti dalam pembagian harta antara suami dan istri. Harta yang diperoleh bersama selama pernikahan termasuk harta bersama, kecuali jika ada bagian harta yang merupakan warisan dari orang tua atau hadiah. Sedangkan *Syirkah Abadan* adalah ketika suami dan istri bekerja sama mencari penghidupan yang layak bagi keluarga mereka.

Dalam Ilmu fiqh dalam bidang *muamalah* mengenal bentuk kerja sama yang disebut *syirkah 'uqud*, yang mencakup di antaranya *syirkah abdan* dan *syirkah mufawadhah*. *Syirkah 'uqud* merupakan bentuk kemitraan yang didasarkan pada adanya akad atau kontrak antara para pihak yang terlibat. Pembagian keuntungan dalam kerja sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Dalam konteks harta bersama dalam rumah tangga, *syirkah* ini dapat dimaknai sebagai bentuk kerja sama antara suami dan istri dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang Istri

---

<sup>2</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visi Media, 2008) hlm. 3.

bekerja dalam arti mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci baju, mengasuh anak, membersihkan rumah, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Peran ini juga dianggap sebagai bentuk pekerjaan yang tidak boleh dihargai rendah.<sup>3</sup>

Hukum positif di Indonesia telah menetapkan bahwa suami wajib memberikan nafkah atau biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan berumah tangga sesuai kemampuannya. Hal ini kemudian diperkuat oleh Pasal 80 ayat (4) KHI (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yang menjelaskan bahwa suami wajib menanggung: (a) nafkah, pakaian khusus dan tempat tinggal untuk istrinya; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan serta biaya pengobatan untuk istrinya dan anaknya; (c) biaya pendidikan bagi anak. Adanya nafkah memiliki peran dan dampak yang sangat penting dalam membangun keluarga yang harmonis, nyaman, damai, serta makmur. Jika nafkah sama sekali tidak terpenuhi atau tidak cukup, hal ini bisa menyebabkan krisis dalam hubungan perkawinan dan akhirnya berujung pada perceraian.

Harta bersama dalam ketentuan Pasal 85 KHI menyebutkan “ Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Adapun firman Allah yang menerangkan harta bersama dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ (4): 32:

---

<sup>3</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 59.

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء

نصيب مما اكتسبن

Maksud dari ayat tersebut adalah larangan untuk bersikap iri terhadap karunia yang telah Allah limpahkan kepada sebagian orang melebihi yang lainnya. Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, akan memperoleh bagian sesuai dengan hasil usaha mereka masing-masing.

Namun, di dalam suatu rumah tangga, tidak sedikit kasus di mana salah satu pihak tidak melaksanakan tugasnya, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kontribusi antara suami dan istri, baik kontribusi suami lebih besar daripada istri, maupun sebaliknya. Ini juga bisa terjadi ketika hanya salah satu pihak yang berkontribusi dalam pembentukan harta bersama, sedangkan pihak lain hanya menjadi beban. Selanjutnya ditemukan sebuah indikasi yang dimana penggabungan harta bersama di beberapa daerah di Indonesia.

Di daerah tersebut juga ada aturan tentang bagaimana harta bersama dibagi setelah berpisah. Dari beberapa daerah yang memiliki aturan dalam pembagian harta bersama ini, perlahan-lahan hukum adat mengalami perubahan yang sangat besar, dan perkembangan hukum adat menuju arah pembagian harta bersama antara suami dan istri ini didorong pula oleh Mahkamah Agung dengan suatu yurisprudensi yang tetap.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar Dan Azas Hukum Adol. (Jakarta. Toko Agung) cet. 4. Hlm. 113 dan lih Lim Fahimah. Harta Gono Gini Dalam Perspektif. Ushul. fikih, 1st International Seminar on Islamic Studies, IAIN Bengkulu, March 28 2019, hlm. 227.*

Setelah dilakukan penelusuran terhadap dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan dalam menyelesaikan persoalan hukum, maka proses justifikasi dapat dilakukan dengan memverifikasi kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Kemaslahatan tersebut dapat dijadikan dasar berhujjah menggunakan konsep masalah, dengan mempertimbangkan motif dan manfaat yang melekat pada keberadaan harta bersama.

Dalam pembagian harta bersama, pertimbangan terhadap kemaslahatan menjadi dasar utama, terutama bagi istri yang selama perkawinan menjalankan peran sebagai pengelola rumah tangga. Peran ini secara tidak langsung merupakan bentuk kontribusi kerja yang selayaknya memperoleh imbalan. Imbalan tersebut tidak dapat dipisahkan dari harta milik suami, mengingat adanya kemungkinan terjadinya percampuran antara harta suami dan hasil kerja istri. Oleh karena itu, apabila terjadi percampuran harta, maka hak istri harus dilindungi dengan cara melakukan pembagian secara adil, misalnya dengan membaginya secara proporsional. Selain itu, tujuan lain dari pembagian harta bersama adalah untuk meringankan beban ekonomi istri pasca perceraian, terutama apabila ia harus menanggung biaya hidup sendiri maupun anak-anak yang berada dalam pengasuhannya. Maka dari itu, pemberian bagian dari harta bersama kepada istri setelah perceraian merupakan bentuk perlindungan atas hak dan keberlangsungan hidupnya.<sup>5</sup>

Dalam tradisi masyarakat Indonesia, istri memiliki peran utama dalam mengurus dan menyelesaikan seluruh urusan rumah tangga. Bahkan tidak jarang,

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 230.

setelah menunaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, istri juga turut bekerja di luar rumah guna membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini mencerminkan adanya kultur khas dalam masyarakat Indonesia yang seyogiannya memperoleh pengaturan hukum tersendiri terkait pembagian harta bersama, dengan dasar pertimbangan yang berlandaskan pada prinsip *'urf* (kebiasaan yang diakui) dan *maslahah* (kemaslahatan).<sup>6</sup>

Agama Islam telah menentukan tentang tugas dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga. Salah satunya adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah bagi keluarga. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah (ayat 233).

و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الأوسعها

Artinya: dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, Dan seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tugas memberi nafkah adalah tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Memberi nafkah yang dilakukan suami kepada istri merupakan bagian dari menciptakan keharmonisan dan keutuhan dalam keluarga.

Seperti Fenomena di mana salah satu pihak memberikan kontribusi yang tidak seimbang dalam pengumpulan harta bersama sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini pembagian harta bersama dibagi sama banyak sesuai dengan pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

pada Pasal 97 setelah perceraian dibagi rata, masing masing seperdua bagian antara suami dan istri sama banyak. Yang dimana Pasal tersebut Memang, tidak terdapat pengaturan secara eksplisit yang menerangkan kualitas peran suami dan istri berpengaruh terhadap pembagian harta bersama.

Dalam ketentuan Pasal 97 KHI perlu diartikan ulang agar berlaku pada suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya. Hal ini penting agar istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, namun tidak bekerja secara langsung di luar rumah untuk membantu mencari penghasilan yang diperlukan untuk kebutuhan keluarga. Putusan hukum secara jelas menunjukkan adanya ketidakadilan dalam sistem peraturan perundang-undangan terkait masalah harta bersama. Ketimpangan ini timbul karena secara prinsip, konsep harta bersama tidak mensyaratkan partisipasi aktif istri dalam mencari nafkah. Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan tetap dikategorikan sebagai harta bersama atau penghasilan bersama, meskipun didominasi oleh hasil kerja salah satu pihak, baik suami maupun istri.

Secara normatifnya, Ketentuan mengenai kedudukan harta istri yang diperoleh melalui usaha mencari nafkah selama berlangsungnya perkawinan belum secara eksplisit dijelaskan dalam ajaran Islam. Dalam perspektif ajaran Islam, kewajiban untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga dibebankan kepada suami. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dan penanggung jawab bagi kaum perempuan, sehingga kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup istri menjadi

tanggung jawab suami sepenuhnya. Dalam hadits dari Abdullah bin ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu*, di dalamnya Rasulullah SAW bersabda:

والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وهي مسؤلة عنهم

"Seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya, ia akan ditanya (di akhirat) tentang semua itu." (HR. Bukhari no. 893, dan Muslim no. 1829).

Hadits diatas menjelaskan Tugas seorang istri dalam hal mengurus keuangan rumah tangga adalah tanggung jawabnya untuk mengelola masalah keuangan keluarga.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97 menyatakan bahwa janda atau duda yang bercerai masing-masing memperoleh hak atas setengah dari harta bersama, kecuali apabila dalam perjanjian perkawinan telah ditentukan lain. Selain itu, ketentuan terkait pembagian harta bersama juga diatur dalam Pasal 128 dan 129 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka harta bersama dibagi secara merata antara keduanya. Namun, pemahaman di atas juga bisa ditemukan dalam beberapa konsep yang mempertimbangkan faktor kewajiban suami dan istri dalam menerapkan Pasal 80 dan 83 KHI. Di sini, hubungan kerja sama antara suami dan istri yang mencerminkan isi Pasal 80 (yang berisi kewajiban suami) dan Pasal 83 (yang berisi kewajiban istri) akan diberi ganjaran berupa Pasal 97 yang membagi secara merata bagian harta bersama.

Adapun contoh kasus putusan perkara Nomor: 2340/Pdt,G/2019/PA. Bdg *jo* Putusan Kasasi Nomor 738 K/AG/2020 mengenai pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi suami istri dalam perkawinan.<sup>7</sup> Permasalahan dalam perkara ini memiliki kesamaan substansi yang dibahas adalah kasus gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang merupakan mantan suami dari Tergugat. Penggugat mengajukan gugatan terhadap delapan objek harta bersama, yaitu dua bidang tanah beserta bangunan di atasnya, dua unit rumah yang berdiri di atas tanah sewa milik Pemerintah Kota Bandung, serta empat kendaraan bermotor. Penggugat menuntut agar seluruh objek tersebut dibagi secara merata, masing-masing setengah bagian, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, Tergugat yang merupakan mantan istri Penggugat menolak gugatan tersebut dan menyatakan bahwa sebagian besar dari objek yang bersangkutan, kecuali objek nomor empat berupa rumah di atas tanah sewa, satu unit Honda Blade, satu unit Honda Scoopy, dan satu unit motor Kaisar, merupakan harta bawaan serta milik pribadi ibunya atau keluarga, yang hanya sekedar menggunakan nama Tergugat dalam kepemilikan.

Meskipun demikian, selama proses persidangan berlangsung, Tergugat tidak berhasil memberikan bukti yang meyakinkan kepada majelis hakim, Tergugat menyatakan bahwa semua objek yang diklaim sebagai harta bawaan atau

---

<sup>7</sup> Fahadil Amin Al Hasan, *PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN BESARAN KONTRIBUSI SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN*, (Analisis Perkara Harta Bersama Nomor: 2340/Pdt.G/2019/PA.Bdg *jo*. 738 K/AG/2020), *Written by Super User on 08 May 2024*, artikel dalam <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/625-pembagian-harta-bersama-berdasarkan-besaran-kontribusi-suami-istri-dalam-perkawinan>, diakses rabu, 30 Juli 2025.

milik orang tua serta keluarga benar-benar kepemilikan mereka. Tergugat juga menjelaskan secara rinci bahwa objek-objek tersebut diperoleh selama masa perkawinan dengan Penggugat. Di sisi lain, terungkap fakta bahwa sejak awal perkawinan hingga tahun 2003, serta sejak perpisahan pada tahun 2009 hingga diputusnya perceraian pada awal tahun 2017, Penggugat tidak melaksanakan kewajiban nafkah sebagai suami. Pembelian terhadap objek sengketa nomor 1 dan 2 dilakukan dalam rentang waktu ketika Penggugat tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami.

Akhir dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa objek sengketa pada poin 3 nomor 1 telah dibeli oleh Tergugat pada bulan Maret tahun 2003, dan objek sengketa pada poin 3 nomor 2 dibeli oleh Tergugat pada bulan Mei tahun 2012. Kedua belah pembelian tersebut terjadi saat Penggugat dan Tergugat masih berada dalam ikatan perkawinan. Namun, Tergugat memberikan alasan bahwa sejak awal menikah hingga objek pertama diperoleh, serta selama periode tahun 2009 sampai objek kedua diperoleh, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah, apalagi uang untuk membeli rumah atau objek sengketa tersebut. Bahkan berdasarkan dalil Tergugat, Penggugat dan Tergugat diketahui telah tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat sejak tahun 2009 hingga dikeluarkannya putusan perceraian oleh Pengadilan Agama pada awal tahun 2017.

Terhadap pernyataan tersebut, Penggugat tidak memberikan bantahan atau tanggapan, sehingga menurut hukum, dalil yang disampaikan oleh Tergugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud

pada angka 3 nomor 1 dan 2 berasal dari sumber keuangan Tergugat selama masa perkawinan dengan Penggugat, atau setidaknya didominasi oleh kontribusi finansial dari pihak Tergugat. Sementara itu, peran Penggugat terhadap objek tersebut terbatas pada kegiatan renovasi dan pemeliharaan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka tuntutan Penggugat untuk membagi dua harta dimaksud antara dirinya dan Tergugat patut untuk ditolak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan dengan jelas bagaimana harta bersama harus dibagi;
2. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah menentukan dengan jelas bagian harta bersama, yaitu pada Pasal 97 KHI;
3. Pada ketentuan Pasal 97 tersebut di atas dapat dilaksanakan jika masing-masing pasangan menjalankan sesuai dengan kewajiban dan tugasnya masing-masing. Sehingga, terhadap perkara ini tidak dapat diterapkan ketentuan yang diatur pada Pasal tersebut, karena berdasarkan pertimbangan hukum di atas ditemukan fakta bahwa selama awal perkawinan sampai dengan tahun 2003 dan Pada saat berpisah sejak tahun 2009 hingga ditetapkannya putusan perceraian pada awal tahun 2017, Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, khususnya dalam hal memberikan nafkah kepada Tergugat. Sementara itu, objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam angka 3 nomor 1 dan 2 diperoleh dalam kurun waktu ketika Penggugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a

dan b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan secara tegas bahwa suami berkewajiban memberikan:

- a) Nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri, serta
- b) Biaya kebutuhan rumah tangga, perawatan, dan pengobatan untuk istri dan anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta memperhatikan durasi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat serta adanya harta bersama lain yang tidak menjadi sengketa, Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan bahwa harta bersama tidak dibagi secara sama rata. Hakim memutus bahwa masing-masing pihak mendapat bagian tertentu, yaitu  $\frac{1}{4}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{3}{4}$  bagian untuk Tergugat. Namun, putusan itu kemudian dibatalkan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 35/Pdt. G/2020/PTA. Bdg, dengan menentukan bahwa masing-masing pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat, mendapat bagian sebesar  $\frac{1}{2}$ . Namun pada tingkat Kasasi, Majelis Hakim Kasasi mengembalikan jumlah bagiannya sebagaimana putusan tingkat pertama, sebesar  $\frac{1}{4}$  (seperempat), sementara Tergugat memperoleh  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari harta bersama.

Ketentuan pembagian tersebut secara nyata menyimpang dari ketentuan Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian, masing-masing pihak berhak memperoleh separuh dari harta bersama. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim pada kedua tingkat peradilan mendasarkan putusannya pada besaran kontribusi antara suami dan istri selama perkawinan. Dalam kasus tersebut, istri

dinilai memiliki kontribusi yang lebih besar, tidak hanya dalam menjalankan peran domestik sebagai istri, tetapi juga dalam hal pencarian dan pengumpulan harta, yang sejatinya merupakan tanggung jawab utama suami.

Dari paparan latar belakang diatas, maka saya selaku penulis ingin mengangkat judul Ketentuan Pembagian Besaran Harta Bersama Bagi Suami Yang Tidak Menafkahi Selama Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). serta Menjadikan pembandingan antara judul penulis dengan putusan pengadilan. Karena adanya penyimpangan di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam atas tanggung jawab suami kepada istri pada kasus Putusan Nomor 2340/Pdt.G/2019/PA.Bdg *jo* Putusan Kasasi Nomor 738 K/AG/2020 juga dengan menggunakan beberapa konsep dan teori teori yang berkaitan judul penulis.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang di yang penulis urai diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan penulis bahas didalam skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan penetapan harta bersama dalam perkawinan ?
2. Bagaimana pembagian besaran harta bersama bagi suami yang tidak menafkahi berdasarkan KHI ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas. Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan penulisan Skripsi ini, yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum mengenai penetapan harta bersama dalam perkawinan menurut peraturan

perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI;

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis besaran pembagian harta bersama bagi suami yang tidak menafkahi istrinya selama perkawinan menurut perspektif KHI, serta bagaimana pertimbangan keadilan diterapkan dalam pembagian tersebut.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, baik dalam aspek teoritis maupun praktis :

1. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan secara intelektual bagi peneliti khususnya dalam kajian akademis sebagai sebuah pengetahuan mengenai ketentuan pembagian besaran harta bersama bagi suami yang tidak menafkahi selama perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI);
2. Dari segi praktis, Penulis mengharapkan hasil karya dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi pihak-pihak yang terkait bagi masyarakat untuk meningkatkan ilmu, menambah wawasan serta pengetahuan tentang ketentuan pembagian besaran harta bersama bagi suami yang tidak menafkahi selama perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## 1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok dari permasalahan.

### 1.5.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual berfungsi sebagai pedoman yang bersifat lebih konkret, memuat konsep-konsep umum, pengertian-pengertian, serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, landasan konseptual yang digunakan meliputi:

#### a) Konsep harta bersama

Harta bersama adalah semua harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa pernikahan, yang dianggap sebagai milik bersama. Berikut harta bersama selama perkawinan ada 3 macam yaitu sebagai berikut;<sup>8</sup>

1. Harta gono-gini adalah harta yang didapat oleh suami dan istri selama mereka menikah. Menurut Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harta bersama ini bisa berupa barang fisik maupun tidak fisik. Kedua pasangan wajib mengelola harta tersebut dengan tanggung jawab dan amanah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memelihara harta bersama, harta milik istri, serta harta miliknya sendiri;

---

<sup>8</sup> Etty Rochaeti, *analisis yuridis tentang harta bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut pandangan hukum islam dan hukum positif*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01 Februari 2013, hlm. 654.

2. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh suami atau istri masing-masing, baik yang didapat sebelum menikah maupun yang diperoleh melalui warisan atau hadiah. Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bawaan serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap milik individu masing-masing, kecuali jika disepakati lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini juga diulang kembali dalam Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa harta bawaan tetap berada di bawah pengurusan suami atau istri masing-masing, selama tidak disepakati berbeda dalam akad pernikahan.
3. Harta perolehan adalah harta yang didapatkan secara pribadi oleh masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, setelah mereka menikah. Seperti harta bawaan, harta perolehan ini tetap milik pribadi dan tidak termasuk dalam harta bersama.

b) Konsep kewajiban suami istri

Menurut Abdul Wahab Khallaf, hak bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu hak yang bersifat kepada Allah dan hak yang bersifat kepada manusia. Hak isteri terhadap suami termasuk dalam kategori hak manusia, yaitu hak yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut

:

## 1. Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai imbalan atas pernikahan. Pemberian ini dapat berupa uang, emas, barang, harta benda, atau jasa, yang nilainya disepakati oleh kedua belah pihak. Hukum memberikan mahar adalah wajib dalam syariat Islam. Tanpa adanya mahar, maka akad nikah dianggap tidak sah. Tujuan mahar sebagai tanda penghormatan dan keseriusan laki-laki terhadap perempuan, Menunjukkan bahwa perempuan adalah pihak yang dihargai dan memiliki kedudukan mulia dalam pernikahan, memberikan rasa aman dan kepastian kepada pihak perempuan. Bentuk mahar juga dapat berbentuk Uang tunai (misalnya sejumlah rupiah), Emas atau perhiasan, Tanah atau rumah, Barang berharga lain, dan Jasa (seperti mengajarkan Al-Qur'an, sebagaimana contoh dalam hadis Nabi).

Beberapa Jenis mahar termasuk mahar *Musamma* adalah mahar yang ditentukan jumlah dan bentuknya sejak awal dalam akad dan mahar *mitsil* adalah mahar yang disesuaikan dengan mahar perempuan lain dalam keluarga (biasanya dipakai jika tidak disebutkan mahar saat akad). Terkait Ketentuan dalam Hukum Islam tidak ada batasan minimal atau maksimal dalam jumlah mahar, mahar tidak harus dibayar tunai, bisa ditangguhkan (dengan syarat disepakati bersama), dan mahar menjadi hak penuh istri, dan suami tidak boleh mengambilnya kembali kecuali dengan kerelaan istri. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Dalam ketentuan Pasal 30 KHI disebutkan "Calon suami wajib membayar mahar kepada calon

istri berupa benda atau jasa yang disepakati kedua belah pihak.”Nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.

Nafkah berasal dari bahasa Arab "an-nafaqah" yang artinya pengeluaran. Artinya, pengeluaran yang biasanya digunakan seseorang untuk hal-hal yang baik atau diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya;<sup>9</sup>

## 2. Menggauli istri secara baik

Mengobati istri dengan baik dan adil adalah salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana pesan Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا.....

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19, Allah melarang tindakan mewarisi perempuan secara paksa. Selain itu, laki-laki juga dilarang menyusahkan istri dengan maksud untuk mengambil kembali sebagian harta yang telah diberikan, kecuali apabila istri melakukan perbuatan keji yang jelas. Ayat ini juga memerintahkan agar suami memperlakukan istri dengan baik. Meskipun dalam beberapa keadaan suami merasa tidak menyukai istrinya, Allah mengingatkan bahwa bisa jadi sesuatu yang tidak disukai justru mengandung banyak kebaikan yang telah ditetapkan-Nya;

## 3. Mendidik istri

---

<sup>9</sup> Abdul Azis Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam, vol. 4* (Jakarta: PT lehtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1281.

Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan ilmu agama seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika istrinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri Begitu pula pesan Nabi SAW. kepada ismail Huwairits ra., setelah Malik dan rombongannya datang ke Madinah untuk khusus belajar agama selama kurang lebih 20 hari. Ketika mereka hendak pulang, Nabi SAW. Berpesan :

وَمُرُوهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ فِيهِمْ فَأَقِيمُوا أَهْلِيكُمْ، إِلَىٰ اِرْجِعُوا

“Kembalilah ke istrimu, tinggallah di tengah-tengah mereka, ajarkanlah mereka, dan perintahkanlah mereka.” (HR Bukhari dan Muslim).

Dari Hadist ini sesungguhnya banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran, sabdanya, وَعَلِّمُوهُمْ (Ajarkanlah mereka), berkaitan dengan pengajaran (agama) secara teoritis. Istri dididik dan diajarkan tentang kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan perkara agama, misalnya salat, menutup aurat, adab berbicara dan keluar rumah, mendidik anak sesuai syariat, dan sebagainya. Juga mengajarkan tentang haid dan nifas, karena banyaknya kewajiban agama yang berkaitan dengan perkara ini. Sedangkan perkataan Nabi Muhammad SAW, وَمُرُوهُمْ (Perintahkanlah mereka). Ini lebih

berkaitan dengan pengamalan. Karena bisa jadi tidak semua istri yang sudah diajarkan konsep-konsep Islam, kemudian mengamalkannya;

#### 4. Memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri

Sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam surat Ar Rum ayat 21 di atas pada kalimat *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* dan dapat juga dimaknai bahwa seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri dalam menjalankan fungsinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Adapun bentuk perlakuan tersebut bisa berupa perhatian, ketulusan, keromantisan, kemesraan, rayuan, senda gurau, dan seterusnya.

### 1.5.2 Landasan Yuridis

Berikut landasan yang dipakai penulis menurut Perundang – undangan, putusan pengadilan agama, Al - Qur'an, dan Hadits :

1. Al – Qur'an;
2. Hadits;
3. Undang – undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;
4. KUHPerdara Pasal 128 – 129 tentang putusnya tali perkawinan;
5. KHI Pasal 2 dan 3 tentang perkawinan;
6. KHI Pasal 1 huruf f tentang harta masing – masing selama perkawinan;
7. KHI Pasal 80 ayat (4) huruf A, B, dan C tentang pengasilan suami...;
8. KHI Pasal 85 tentang harta bersama tidak menutup kemungkinan....;
9. KHI Pasal 97 tentang janda atau duda cerai hidup masing – masing...;

10. Putusan Nomor 2340/Pdt.G/2019/PA.Bdg *Jo* Putusan Kasasi Nomor 738 K/AG/2020.

### 1.5.3 Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berfikir dalam pemikiran. Oleh karena itu, teori-teori yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan objek penelitiannya. Adapun landasan teori dalam penelitian ini diantaranya mengenai:

#### 1.5.3.1 Teori Pertanggung Jawaban Suami

Terkait dengan masalah tanggung jawab untuk kewajiban nafkah oleh suami terhadap istri, Rasulullah SAW juga bersabda:

عن جابر بن عبد المرصي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا لحج بطوله قال في ذكر النساء ولهنَّ عَلَيكُمْ ز فَهِنَّ وَكَسَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

"Dari Jabir Radhiallahu 'anhu dari Nabi SAW dalam hadits panjang tentang haji, beliau bersabda tentang istri, " Engkau wajib memberi mereka rezeki dan pakaian yang baik. (H.R. Muslim).

Dapat disandarkan juga Pada kalimat "*bil ma'ruf*" Imam Syafi'i yang menjelaskan ukuran *ma'ruf* yang dimaksud adalah seperti seorang majikan kepada pembantunya yang antara satu sama lain tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena sama-sama tidak akan diuntungkan (saling membutuhkan). Sehingga keduanya memiliki ketergantungan yang apabila salah satu tidak ada maka tidak akan lengkap. Demikian adalah saling melengkapi

menurut Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menjadi dasar penetapan kadar nafkah bagi suami yang miskin oleh Imam Syafi'i.

### **1.5.3.2 Teori keadilan**

Sebagaimana dijelaskan dalam teori keadilan distributif (*justitia distributiva*) yang dikemukakan oleh Aristoteles, keadilan dimaknai sebagai pemberian hak kepada setiap individu secara proporsional berdasarkan jasa dan kontribusinya. Oleh karena itu, dalam konteks perkawinan, apabila istri memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan suami selama berlangsungnya hubungan pernikahan, maka secara adil istri berhak memperoleh porsi harta bersama yang lebih besar. Kontribusi masing-masing pihak dalam ikatan perkawinan menjadi faktor yang relevan dalam menentukan besaran bagian harta bersama yang diterima. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim dalam amar putusannya menerapkan pendekatan ijtihad progresif dengan melakukan *contra legem*, yaitu menyampingkan ketentuan normatif yang tercantum dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, demi mencapai keadilan substantif dalam perkara yang ditanganinya. Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya harta bersama dibagi setengah sama banyak di antara para pihak.

## 1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berfokus pada judul “Ketentuan Pembagian Besaran Harta Bersama Bagi Suami Yang Tidak Menafkahi Selama Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)” Adapun literatur yang membahas tentang judul ini, akan dijadikan sebagai bahan penelitian. Metode penelitian yang ditentukan berupa artikel, jurnal serta skripsi sebagai bahan perbandingan berikut:

1. Ahmad Ferizqo Acdhan, Hukum Keluarga Tahun 2018, Analisis Yuridis tentang Pembagian Harta Bersama dan Warisan. Perkawinan Poligami (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 489 /K/Ag/2011). Skripsi ini mengenai pertimbangan hukum hakim mengenai pembagian harta bersama dan warisan perkawinan poligami dan memakai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 489/K/Ag/2011;
2. Rhezza Pahlawi, *Akhwal Al-Syahsiyah* Tahun 2013, Penyelesaian Sengketa Harta bersama melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan. Skripsi ini lebih fokus pada penyelesaian sengketa harta bersama, sehingga menggunakan kombinasi antara penelitian hukum normatif dan penelitian yuridis empiris;
3. Abdul Kahfi, *Akhwal Al-Syahsiyah* Tahun 2015, Pembagian Harta Bersama Dilihat dari Perspektif Gender (Putusan Nomor: 278/Pdt. G/2012/PA. Rks). Penetapan mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Rangkas Belitung ini dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif gender dan terkait dengan putusan nomor: 278/pdt. G/2012/PA. Rks.

## **1.7. Metode Penelitian**

Metode penelitian digunakan sebagai pendekatan ilmiah dalam memperoleh data yang relevan dan akurat guna menjawab rumusan masalah, melalui tahapan pencarian, pengumpulan, serta pengelolaan data secara sistematis dalam suatu penelitian.

### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan deskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian bersifat normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan secara langsung (*law in action*) mengenai penelitian terkait Ketentuan Pembagian Besar Harta Bersama Bagi Suami Yang Tidak Menafkahi Selama Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### **1.7.2. Metode Pendekatan**

Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dihadapi, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan mengacu pada berbagai teori dan doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Melalui kajian terhadap pandangan serta doktrin tersebut, peneliti dapat menggali dan merumuskan

ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjadi dasar dalam membangun argumentasi hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam peneliti ini yakni mengenai Ketentuan Pembagian Besar Harta Bersama Bagi Suami Yang Tidak Menafkahi Selama Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI);

b. Pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan isu yang diteliti karena yang akan dicari adalah berbagai ketentuan hukum yang menjadi pusat perhatian serta topik utama dalam sebuah penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai peraturan hukum yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali ketentuan-ketentuan hukum yang relevan serta menelaah konsistensi dan keselarasan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya. Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta sumber hukum Islam lainnya seperti Al-Qur'an dan Hadits;

c. Pendekatan Kasus (*case approach*).

Dalam menggunakan pendekatan kasus, hal yang perlu di pahami oleh peneliti adalah *Ratio decidenci*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh

hakim untuk sampai pada keputusan. Dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait Putusan Perkara No. 2340/Pdt.G/2019/PA.Bdg *jo* Putusan Kasasi Nomor 738 K/AG/2020.

### **1.7.3. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan ini, bahan hukum yang dikumpulkan untuk memecahkan masalah hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat, meliputi norma dan kaidah dasar, peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang – undang No. 16 Tahun 2016 tentang Perkawinan;
2. KHI;
3. KUHPerdara;
4. Al – Qur’an;
5. Hadits;
6. Putusan No. 2340/Pdt.G/2019/PA.Bdg *jo* Putusan Kasasi Nomor 738 K/AG/2020.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berperan untuk menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer, contohnya buku-buku hukum, hasil penelitian, serta pandangan dari para ahli hukum. Dalam penelitian ini, penulis

memanfaatkan berbagai referensi berupa buku, makalah, hasil penelitian di bidang hukum, serta sumber dari internet yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan ini meliputi ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, maupun informasi yang diperoleh melalui internet. Penggunaan bahan hukum tersier dimaksudkan untuk memperkuat dan melengkapi data dalam menunjang analisis serta keseluruhan proses penelitian yang dilakukan oleh penulis.

#### **1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum**

Memuat penjelasan secara sistematis mengenai prosedur pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder, yang selanjutnya diinventarisasi serta diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian hukum normatif, Teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan otoritatif karena berasal dari otoritas yang berwenang. Bahan ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Bahan hukum sekunder adalah referensi atau literatur yang membahas hukum namun tidak termasuk dalam kategori dokumen resmi. Jenis bahan ini mencakup buku teks hukum, kamus hukum, jurnal ilmiah di bidang hukum, serta sumber-sumber hukum dari media daring.

### **1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara normatif, yakni dengan tidak hanya mengungkap fakta hukum, melainkan juga memahami makna dari fakta tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan tentang Ketentuan Pembagian Besar Harta Bersama Bagi Suami Yang Tidak Menafkahi Selama Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah pemahaman, analisis, serta pembahasan terhadap isi penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

**Bab I**, menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Permasalahan; Rumusan Masalah; Kajian Pustaka; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kajian Pustaka Yang Terdiri Dari Landasan; Teori dan Penjelasan Konsep; Metode Penelitian Terdiri Atas Jenis Penelitian; Pendekatan Masalah; Sumber Bahan Hukum; Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum; Analisis Bahan Hukum; dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

**Bab II**, membahas tentang Ketentuan Penetapan Harta Bersama Dalam Perkawinan. Dengan sub bab diantaranya mengenai: Perkawinan Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undang; Kewajiban Suami dan Istri Dalam Perkawinan; Hak

dan Kewajiban Suami Istri Pasca Perceraian; Ketentuan Penetapan Harta Bersama Dalam Perkawinan Pasca Perceraian.

**Bab III**, membahas tentang Pembagian Besaran Harta Bersama Bagi Suami Yang Tidak Menafkahi Selama Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan sub bab diantaranya mengenai : Kedudukan Suami dan Istri Dalam Perolehan Harta Bersama; Asas Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama; Keterkaitan Antara Kewajiban Nafkah dan Hak Atas Harta Bersama; Analisis Pembagian Besaran Harta Bersama Bagi Suami Yang Tidak Menafkahi.

**Bab IV**, Sebagai bagian penutup, bab ini memuat sejumlah kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah pertama dan kedua, serta memberikan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembahasannya.

